



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Tar**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama :

**TAHANG**, Tempat Tanggal lahir : Pinrang, 15 Agustus 1985, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Jl. Inhutani Perum Pesona Juata No. 13 Blok AG Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah** membaca berkas perkara;

**Setelah** mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

**Setelah** mendengar keterangan para saksi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2023, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tarakan dalam Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Tar., tanggal 10 Mei 2023, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 6473015508850003 tanggal 22 November 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Utara / Tarakan
2. Bahwa pemohon bernama Tahang, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Pinrang 15/08/1985 dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 774/2004 tanggal 23/8/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan.
3. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama Tahang menjadi Tahang Roshita;
4. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu kata dan pemohon ingin memasukkan nama belakang
5. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut dahulu mendapatkan izin dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, pemohon mohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amanya berbunyi seperti berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Tahang menjadi Tahang Roshita pada KTP dan Akte Kelahiran.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk menambah nama pemohon Tahang menjadi Tahang Roshita pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 774/2004 tanggal 23/8/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini
4. Membebaskan kepada pemohon untuk rriembayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri dan Pemohon membaca permohonannya yang telah diperbaiki;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy;

**Menimbang**, bahwa seluruh bukti-bukti surat berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, serta mohon Penetapan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas pada pokoknya adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menambah satu nama lagi pada belakang Namanya, yakni dari yang sebelumnya "TAHANG" sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, ditambah nama "ROSHITA" dibelakangnya, sehingga menjadi "TAHANG ROSHITA";

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- **Bahwa benar** Pemohon bernama "TAHANG" sebagaimana yang tertera pada Akte Kelahiran No. 774/2004 tanggal 23 Agustus 2004, Kartu Tanda Penduduk No, 6473015508850003 tanggal 22-11-2022, serta Kartu Keluarga No. 6473011008100010 tanggal 22-11-2022, yang kesemuanya dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Tarakan ;
- **Bahwa benar** terhadap nama tersebut, Pemohon sering merasa risih dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat Pemohon, karena nama Pemohon tersebut seperti nama seorang laki-laki;
- **Bahwa benar** Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan akhirnya Pemohon serta keluarga Pemohon sepakat untuk menambah nama Pemohon dengan nama "ROSHITA" dibelakang nama Pemohon, sehingga nama Pemohon akan menjadi "TAHANG ROSHITA", yang terdengar seperti nama Perempuan;
- **Bahwa benar** tidak ada lagi maksud Pemohon menambah nama Pemohon selain alasan-alasan diatas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk ditambah satu nama dibelakang nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon, yang sebelumnya hanya bernama "TAHANG", ditambah nama "ROSHITA" sehingga menjadi "TAHANG ROSHITA", menurut Hakim cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

**Mengingat** ketentuan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama "TAHANG" menjadi "TAHANG ROSHITA" pada Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, serta Kartu Keluarga Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dari sebelumnya "TAHANG" menjadi "TAHANG ROSHITA" pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 774/2004 tanggal 23/8/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan setelah diperlihatkan Salinan resmi Penetapan ini
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2023**, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

**DARMANTO, S.H**

**ABDUL RAHMAN TALIB, SH.**

### Rincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2 Proses	: Rp. 50.000,-
3 PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
3 Materai	: Rp. 10.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi : Rp. 10.000,-  
Jumlah : Rp.110.000,-  
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)